



KEPALA DESA RENDENG
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG
NOMOR 141 / 11 / IV / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA TANGGUH BENCANA / TIM PENANGANAN BENCANA DESA
(TIM DESTANA / TIM PB)
DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RENDENG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penangan terjadinya bencana alam dan non alam di wilayah Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus, perlu dibentuk Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penanganan Bencana Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanganan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Anggota Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penanganan Bencana Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Tim Desa Tangguh Bencana / Tim Penangan Bencana Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi secara umum membantu Pemerintah Desa dalam hal:
- Membantu penyelenggaraan kegiatan penangan bencana secara umum di wilayah desa baik bencana alam maupun non alam sehingga tercipta kondisi masyarakat dengan lingkungan yang aman, tenteram dan tertib saat bencana melanda;
 - Menggerakkan prakarsa, forum komunikasi, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar untuk mengurangi resiko bencana;
 - Membantu dalam segala bentuk penangan bencana desa dan peningkatan ketahanan pangan desa;
 - Membantu dalam kegiatan prabencana, keadaan bencana dan pasca bencana serta sosial kemasyarakatan desa;
 - Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak lain/pihak ketiga dalam penanganan bencana dan pasca bencana di wilayah desa;
 - Melaksanakan deteksi dini dalam segala hal gangguan kebencanaan; dan
 - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam kegiatan kebencanaan ditunjuk Kepala Pelaksana dan sekretariat dari unsur perangkat desa yang membidangi kebencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan penangan bencana secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat bencana dan pasca bencana serta tata usaha administrasi yang meliputi.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas secara khusus, dibentuk kelompok Tim Destana / Tim Penanganan Bencana Desa disusun dalam Tim sesuai kebutuhan penugasan dengan kekuatan masing-masing Tim \pm 4-20 orang, antara lain terdiri atas :
- Tim kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - Tim pengamanan dan kerjasama;
 - Tim pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - Tim penyelamatan dan evakuasi; atau
 - Tim dapur umum dan logistik;
 - Tim kesehatan.
- KELIMA : Tugas Tim kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini:
- Membantu menyusun peta bencana, melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan desa, bahan bahan yang dibutuhkan serta gangguan kebencanaan lainnya;
 - Menyiapkan tempat pengungsian yang layak dan berkoordinasi dengan pemerintah Desa.
 - menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi, dan membentuk jaringan informasi dan komunikasi, serta

- menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas
- d. Membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- KEENAM** Tim pengamanan dan kerjasama bertugas :
- Mengamankan segala bentuk aset kebencanaan baik dari asset warga maupun pemerintah desa ;
 - Kerjasama dengan pihak ketiga atau yang lainnya untuk mengamankan logistik, penanganan darurat kebencanaan, asset dan lain sebagainya.
 - Membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya; dan
 - Mengembangkan pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam mempersiapkan diri apabila terjadi bencana dan meminimalkan/mengurangi resiko bencana.
- KETUJUH** Tugas Tim pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran bertugas :
- Membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran dan mendata segala kerugian yang ada dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
 - Membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan desa.
- KEDELAPAN** Tugas Tim penyelamatan dan evakuasi :
- Menyiapkan jalur dan ruang/lokasi evakuasi bencana;
 - Membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
 - Membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana.
- KESEMBILAN** : Tugas Tim Logistik dan dapur umum:
- Membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya; dan
 - Melakukan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
 - Membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan kebencanaan lainnya.
 - Membantu, mencatat penerimaan logistik, distribusi logistik dan penggunaanya dengan baik dan benar.
- KESEPULUH** Tugas Tim kesehatan :
- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait;
 - Merencanakan tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan;
 - Melaksanakan Pengobatan Terhadap Masyarakat secara berkala;
 - Memantau perkembangan terhadap kesehatan Masyarakat secara berkala;
 - melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan;

- KESEBELAS** : Tim dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEDUABELAS** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Destana / Tim Penangan Bencana Desa Desa Rendeng bertanggungjawab kepada Desa Kepala Desa Rendeng dan melaporkan hasilnya kepada Camat Kota Kudus secara berkala.
- KETIGA BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 17 April 2023

KEPALA DESA RENDENG

MUHAMMAD YUSUF

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
6. Kalakhar BPBD Kabupaten Kudus;
7. Camat Kota Kudus Kudus;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Rendeng
 Nomor : 141 / 11 / IV / 2023
 Tanggal : 17 April 2023

SUSUNAN TIM DESA TANGGUH BENCANA / TIM PENANGAN BENCANA DESA
(TIM DESTANA / TIM PB)
DESA MEJOBBO KECAMATAN MEJOBBO KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2023-2025

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|----------------------|--------------------|---|
| 1. | MUHAMAD YUSUF | KEPALADESA | Penanggung Jawab |
| 2. | SHOBIB DIMYATI | SEKRETARIS DESA | Kepala Pelaksana |
| 3. | GUNARYO FERDIYANTO | KETUA RW | Ketua Tim |
| 4. | BENNY HARYANTO | KETUA RT | Wakil Ketua |
| 5. | APRILIA RATIH | KOORDINATOR KPMD | Sekretaris |
| 6. | MOCH. ANDI | BHABINKAMTIBMAS | Ketua Tim Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini |
| 7. | SUTRIMAN | KEPALA DUSUN | Anggota |
| 8. | NURCHOLIS | ANGGOTA BPD | Anggota |
| 9. | JASADI | BABINSA | Ketua Tim Pengamanan dan Kerjasama |
| 10. | TANT BUDI OESODO | KETUA BPD | Anggota |
| 11. | LILIK SANTOSO | PERANGKAT DESA | Anggota |
| 12. | FAJAR NUGROHO | KOORDINATOR LINMAS | Ketua Tim Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran |
| 13. | RIFAN PROJO AL JITO | ANGGOTA BPD | Anggota |
| 14. | NGATONO | LINMAS | Anggota |
| 15. | SUSIN SULISYONO | LINMAS | Anggota |
| 16. | SUGIJARTO | KOORDINATOR KST | Ketua Tim Penyelamatan dan Evakuasi |
| 17. | WISNU BAYU PRASETYO | WAKIL KETUA BPD | Anggota |
| 18. | RIFAI | KST | Anggota |
| 19. | HADI SURYANTO | KST | Anggota |
| 20. | ANITA HIDAYATI | KETUA PKK | Ketua Tim Dapur Umum dan Logistik |
| 21. | INTAN MAWARNI KURNIA | SEKRETARIS BPD | Anggota |
| 22. | SRI SUHARTI | PERANGKAT DESA | Anggota |
| 23. | MIFTAKHATUL NIKMAH | BIDAN DESA | Ketua Tim Kesehatan |
| 24. | SIWI SURYANDARI | ANGGOTA RDS | Anggota |
| 25. | SRI MARTINI | KADER POSYANDU | Anggota |


MUHAMAD YUSUF